

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN
FORMULIR)

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



S1 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2021

KATA PENGANTAR

Program Studi Teknik Industri FT. USU merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Program Studi Teknik Industri FT. USU mempunyai visi: “Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, Program Studi Teknik Industri FT. USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para *stakeholder*-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian Program Studi Teknik Industri yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) FT USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Teknik Industri USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI PRODI TEKNIK INDUSTRI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Departemen Teknik Industri, FT. USU untuk mewujudkan visi dan misi Departemen Teknik Industri, FT. USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI Prodi Teknik Industri, FT. USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan Departemen Teknik Industri, FT. USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Departemen Teknik Industri, FT. USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi

Medan, Oktober 2021

Ketua Departemen,



Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU.....	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan	3
1.2 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	5
1.2.1 Visi.....	5
1.2.2 Misi.....	6
1.2.3 Tugas	6
1.2.4 Fungsi	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	6
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU.....	7
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	8
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	9
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	12
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik.....	22
7.2 Standar Non Akademik	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	23
9. REFRENSI	24
BAB II STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	28
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU.....	28
1.1.1 Visi.....	28
1.1.2 Misi.....	28
1.1.3 Tujuan	28
1.2 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	30

1.2.1	Visi.....	30
1.2.2	Misi.....	31
1.2.3	Tugas	31
1.2.4	Fungsi.....	31
2.	DEFINISI.....	31
3.	RASIONAL.....	32
4.	PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR/DOKUMEN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	33
5.	REFERENSI.....	35
BAB III <u>MANUAL</u> PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		36
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		37
1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	38
1.1	Visi, Misi, Dan Tujuan USU.....	38
1.1.1	Visi.....	38
1.1.2	Misi.....	38
1.1.3	Tujuan	38
1.2	Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	40
1.2.1	Visi.....	40
1.2.2	Misi.....	41
1.2.3	Tugas	41
1.2.4	Fungsi.....	41
2.	TUJUAN MANUAL	41
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	41
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	42
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	42
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	42
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	42
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	43
4.	DEFINISI ISTILAH	43
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	45
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	46

5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	47
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	48
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	49
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	50
7.	CATATAN	50
8.	REFERENSI.....	50
BAB IV FORMULIR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		52
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		53



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL**

KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL: 08 Agustus 2019

REVISI: 00

HALAMAN: 1 dari 24

BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL**

KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL: 08 Agustus 2019

REVISI: 00

HALAMAN: 2 dari 24

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 24

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 24

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU

1.2.1 Visi

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 24

1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 24

3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

1.4.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

1.4.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan.
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri.
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta Program Studi Teknik Industri USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa Program Studi Teknik Industri USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 24

kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI Program Studi Teknik Industri USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa Program Studi Teknik Industri USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Program Studi Teknik Industri USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di Program Studi Teknik Industri USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU

Ruang lingkup SPMI Program Studi Teknik Industri USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI Program Studi Teknik Industri USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI Program Studi Teknik Industri USU dilaksanakan untuk seluruh

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 24

unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU berlaku untuk semua organ di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 24

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 24

11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Program Studi Teknik Industri USU adalah sejumlah standar di Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Program Studi Teknik Industri USU mengenai SPMI yang berlaku di Program Studi Teknik Industri USU;
18. Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh Program Studi Teknik Industri USU;
19. Manual SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di Program Studi Teknik Industri USU;
20. Formulir SPMI Program Studi Teknik Industri USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Program Studi Teknik Industri USU.

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 24

22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 24

32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika Program Studi Teknik Industri USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Teknik Industri USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 24

2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua *stakeholder* Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi Program Studi Teknik Industri USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Program Studi Teknik Industri USU yang selaras dengan sasaran strategis Program Studi Teknik Industri USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 24

10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.

2. Asas dan prinsip SPMI Program Studi Teknik Industri USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU yakni:

a. Otonom

Program Studi Teknik Industri USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor Program Studi Teknik Industri USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Program Studi Teknik Industri USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 24

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Program Studi Teknik Industri USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenamasas di atas, SPMI Program Studi Teknik Industri USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI Program Studi Teknik Industri USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di Program Studi Teknik Industri USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI Program Studi Teknik Industri USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.

e. Partisipatif dan kolegal.

SPMI Program Studi Teknik Industri USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegal dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.


SPMI Program Studi Teknik Industri USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 24

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


SPMI Program Studi Teknik Industri USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI Program Studi Teknik Industri USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019 REVISI: 00 HALAMAN: 17 dari 24



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI Program Studi Teknik Industri USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap Program Studi Teknik Industri USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan Program Studi Teknik Industri USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 24

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI Program Studi Teknik Industri USU:

Implementasi SPMI Program Studi Teknik Industri USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI Program Studi Teknik Industri USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI Program Studi Teknik Industri USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di Program Studi Teknik Industri USU;
- b. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di Program Studi Teknik Industri USU;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 24

c. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di Program Studi Teknik Industri USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam Program Studi Teknik Industri USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Program Studi Teknik Industri USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:


1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unitbersangkutan, dan kepada pimpinan Program Studi Teknik Industri USU. Pimpinan Program Studi Teknik Industri USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Teknik Industri USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Program Studi Teknik Industri USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

d. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU.

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	TANGGAL: 08 Agustus 2019 REVISI: 00 HALAMAN: 20 dari 24

- e. SPMI Program Studi Teknik Industri USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement*(CQI)pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu diPendidikan Tinggi Program Studi Teknik Industri USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1.3 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh Program Studi Teknik Industri USU

Dengan model manajemen ini, maka Program Studi Teknik Industri USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Program Studi Teknik Industri USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 24

kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Program Studi Teknik Industri USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI Program Studi Teknik Industri USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Program Studi Teknik Industri USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI Program Studi Teknik Industri USU:

Strategi Program Studi Teknik Industri USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Program Studi Teknik Industri USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Program Studi Teknik Industri USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Program Studi Teknik Industri USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Program Studi Teknik Industri USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Program Studi Teknik Industri USU:

Program Studi Teknik Industri USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI Program Studi Teknik Industri USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI Program Studi Teknik Industri USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI Program Studi

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 24

Teknik Industri USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI Program Studi Teknik Industri USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian
 3. Standar proses penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 24

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasaranadengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasamaengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembanganengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan.
- H. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI USU

1. Manual Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Manual Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Manual Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Manual Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 24

8. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: K/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL: 08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN	HALAMAN: 25 dari 24
	MUTU INTERNAL	

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

REVISI: 00

HALAMAN: 26 dari 33

BAB II

STANDAR

PENGELOLAAN

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL: 08 Agustus 2019

REVISI: 00

HALAMAN: 27 dari 33

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 33

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 33

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU

1.2.1 Visi

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 33

1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 33

3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

1.4.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

1.4.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

2. DEFINISI

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah serangkaian kegiatan dari Sivitas Akademika yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan Hak Kekayaan Intelektual.

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 33

2. Metode pengabdian adalah metode disini ialah pola atau sistem pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan, ataupun urutan atau tahapan-tahapan yang perlu dalam menjalankan kegiatan pengabdian-pengabdian pada masyarakat.
3. Produk pengabdian adalah barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi hasil pengabdian berupa produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, produk hasil olahan, disain produk, dan produk jadi.
4. Jasa adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;
5. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
6. Pengelolaan PkM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal mulai dari merencanakan, menyeleksi, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan PkM.
7. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas dikelola oleh sebuah unit kerja yang bertugas melakukan pengelolaan PkM.

3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, DAN INDIKATOR/DOKUMEN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program Studi memastikan penyusunan dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pembentukan tim penyusunan dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
Program Studi memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	Kosolidasi dengan LPPM USU	Daftar pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen
Program studi memastikan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat	Melakukan kegiatan PkM dengan dana USU	Dokumen Petunjuk PkM
Program studi memastikan ketersediaan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan penyusunan panduan penjaminan Mutu PKM	Dokumen Standar Mutu Pengelolaan PkM
LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan sosialisasi kesiapan fasilitas LPPM	Dokumen Fasilitas LPPM
Program studi memastikan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	Kunjungan lapangan	Laporan Kunjungan Lapangan
Program studi memastikan pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Sosialisasi diseminasi PkM	Dokumen Standard Hasil PkM



PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Program studi memastikan LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Melakukan Workshop untuk meningkatkan kemampuan melakukan PkM secara berkala	Peningkatan jumlah kegiatan PkM
Program studi memastikan LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Melakukan seleksi tahunan PkM terbaik	Penghargaan PkM terbaik Tahunan
Program studi memastikan LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada Lembaga lain melalui kerjasama	Melakukan revitalisasi asset yang dimiliki LMPPM untuk mendukung PkM	Meningkatkannya jumlah PkM yang dilakukan
Program studi memastikan LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Melakukan revitalisasi asset yang dimiliki LMPPM untuk mendukung PkM	Meningkatkannya jumlah PkM yang dilakukan
Program studi memastikan LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya	Melakukan penyusunan laporan secara terjadwal	Dokumen laporan tahunan Pengabdian kepada Masyarakat
Program studi memastikan LPPM memiliki Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Renstra USU	Menyusun Renstra LPPM	Dokumen Renstra LPPM
Program Studi memastikan laporan kinerja PkM dosen dalam penyelenggaraan program PkM dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD Dikti) dan/atau BRIN dan simlitabmas)	Pemantauan di PDDIKTI	Laporan penyelenggaraan PkM di PDDIKTI

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:08 Agustus 2019
		REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 33

5. REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU;
3. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

**MANUAL PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 36 dari 48

BAB III

MANUAL

PENGELOLAAN

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 48

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL: 08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	HALAMAN: 38 dari 48

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 48

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi dan Misi Fakultas Teknik USU

1.2.1 Visi

FT USU menjadi institusi pendidikan tinggi keteknikan dengan kualitas berkelas dunia (FT USU *toward world-class qualities of an engineering higher education institution*).

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	HALAMAN: 40 dari 48

1.2.2 Misi

1. Menyiapkan mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknik USU yang bermartabat dan berkualitas sehingga mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk terciptanya produk unggulan dan inovatif dari mahasiswa dan tenaga pendidik.
3. Menjadikan kampus Fakultas Teknik USU sebagai pusat kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak industri dan pemerintah, dalam dan luar negeri.

1.3 Visi dan Misi Teknik Industri USU

1.3.1 Visi

Menjadi Program Studi Teknik Industri yang maju dan unggul dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu yang mampu bersaing secara global.

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi etika profesi dan handal dalam perancangan, perbaikan dan instalasi sistem terpadu sesuai dengan kebutuhan dunia industri manufakturing dan jasa dalam era persaingan global.
2. Melakukan penelitian dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan terutama dalam bidang rekayasa manufakturing dan jasa.
3. Menggalakkan pengabdian pada masyarakat khususnya pengembangan sistem terpadu dalam upaya peningkatan mutu kerja produktif masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya.

1.4 Visi, Misi, Tugas, Dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.4.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	HALAMAN: 41 dari 48

3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

1.4.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

1.4.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta tersedianya prosedur

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN	HALAMAN: 42 dari 48
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

operasional baku untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas
2. Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN	HALAMAN: 43 dari 48
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pengajaran di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berakhir, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah serangkaian kegiatan dari Sivitas Akademika yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Metode pengabdian adalah metode disini ialah pola atau sistem pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan, ataupun urutan atau tahapan-tahapan yang perlu dalam menjalankan kegiatan-pengabdian-pengabdian pada masyarakat.
3. Produk pengabdian adalah barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi hasil pengabdian berupa produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, produk hasil olahan, disain produk, dan produk jadi.


	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	HALAMAN: 44 dari 48

4. Jasa adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;
5. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
6. Pengelolaan PkM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam hal mulai dari merencanakan, menyeleksi, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan PkM.
7. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sumatera Utara dikelola oleh sebuah unit kerja yang bertugas melakukan pengelolaan PkM.




5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat




	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 08 Agustus 2019 REVISI: 00 HALAMAN: 46 dari 48

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat






5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat




	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU TANGGAL:08 Agustus 2019
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00 HALAMAN: 48 dari 48

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat





5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat



	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
		TANGGAL: 08 Agustus 2019
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 48

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√		√
Ketua LPM		√	√	√	
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dokumen Laporan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI	KODE: M/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU
	FAKULTAS TEKNIK	TANGGAL:08 Agustus 2019
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	REVISI: 00
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	HALAMAN: 51 dari 48

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: F/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 52 dari 53

BAB IV

FORMULIR

PENGELOLAAN

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: F/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL: 08 Agustus 2019

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 53 dari 53

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	1. Indah Rizkya Tarigan, ST, MT 2. Tania Alda, ST, MT	1. Ketua GKM 2. Anggota GKM		
2. PEMERIKSAAN	Ir. Aulia Ishak, ST., MT., Ph. D, IPM	Ketua Program Studi		
3. PENGENDALIAN	Indah Rizkya Tarigan, ST, MT	Ketua GKM		
4. PERSETUJUAN	Nismah Panjaitan, ST, MT, Ph. D	Wakil Dekan III		
5. PENETAPAN	Dr. Ir. Fahmi, ST, M. Sc, IPM	Dekan		



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: F/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 54 dari 53

FORMULIR 1: PELAKSANAAN PENGELOLAAN PkM

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung
1	Perencanaan		
2	Sosialisasi Skema PkM		
3	Penjaringan proposal/seleksi		
4	Pengumuman		
5	Penandatanganan kontrak		
6	Pelaksanaan Pkm		
7	Laporan Kemajuan PkM		
8	Monev		
9	Laporan Akhir		
10	Seminar		



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: F/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 55 dari 53

FORMULIR 2: Kegiatan PkM yang Lolos Seleksi

No	Jenis Kegiatan	Ketua Tim	Jumlah Anggaran dibiayai
1			
2			
3			



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

KODE: F/PKM-7/SPMI-S1PSTI-USU

TANGGAL:08 Agustus 2019

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REVISI: 00

HALAMAN: 56 dari 53

FORMULIR 3: Monev PkM

No	Judul Kegiatan	Ketua Tim	Lokasi	Isi Monev	Catatan